

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak dapat dipisahkan dari peran bantuan dan kerja sama dengan pihak lain, yang sering kali diwujudkan melalui perjanjian sebagai dasar pelaksanaan suatu pekerjaan sesuai kesepakatan yang telah dicapai. Hal ini juga berlaku dalam dunia usaha, khususnya pada aktivitas jual beli dalam transaksi perdagangan.

Perjanjian jual beli yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila kedua belah pihak yang terlibat menyetujui hal tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak dengan berbagai alasan yang cenderung membenarkan tindakan tersebut. Salah satu alasan yang kerap dikemukakan adalah kondisi ekonomi yang melemah, seperti menurunnya daya beli masyarakat, yang kemudian dijadikan alasan atas ketidakmampuan memenuhi perjanjian¹.

Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata), didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.² Perjanjian adalah suatu bentuk hubungan hukum yang terjadi melalui interaksi antara dua tindakan hukum, yakni adanya penawaran dari satu

¹ Marvita Langi, ‘Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli’, *Lex Privatum*, 4.3 (2016).

² Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

pihak yang kemudian disetujui oleh pihak lainnya. Dari proses tersebut tercipta suatu kesepakatan yang menetapkan isi perjanjian, yang selanjutnya menjadi landasan bagi keterikatan hukum antara para pihak yang terlibat³.

Ketika suatu perjanjian telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka terbentuklah sebuah perikatan yang mengikat keduanya. Dalam perikatan tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi. Apabila salah satu pihak gagal menjalankan hak atau kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Pernyataan ini berarti bahwa perjanjian yang disepakati menjadi pedoman hukum yang sah bagi para pihak, selama tidak ada pihak yang dirugikan. Selama ketentuan dalam perjanjian ditaati, perjanjian tersebut akan tetap berlaku. Namun, jika salah satu pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti pelaksanaan prestasi yang buruk. Wanprestasi, atau sering disebut sebagai ingkar janji, merujuk pada kondisi ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Apabila kegagalan tersebut tidak disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*), maka debitur dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap

³ S H Sumriyah and S H Djulaeka, *KAPITA SELEKTA HUKUM PERJANJIAN* (SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2023). Hlm. 5

perjanjian yang telah disepakati.⁴ Wanprestasi merupakan ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban, baik karena keterlambatan maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Akibat dari tindakan tersebut, pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenai kewajiban untuk membayar ganti rugi. Selain itu, wanprestasi juga memberikan hak kepada pihak lain untuk mengajukan pembatalan perjanjian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jual beli merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang, sementara pihak lainnya berkomitmen untuk membayar harga yang telah disepakati. Kapan suatu perjanjian jual beli dianggap telah terjadi?. Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdata, jual beli termasuk jenis perjanjian konsensual, yang berarti perjanjian tersebut dinyatakan sah sejak para pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dalam jual beli tersebut⁵.

Perjanjian jual beli akan merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli produk akan yang dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam perjanjian ini, penjual memiliki tanggung jawab untuk memberikan barang kepada pembeli, sedangkan pembeli memiliki kewajiban membayar harga atas barang yang telah diterima dari penjual.⁶ Namun, dalam praktiknya, wanprestasi

⁴ S H Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* (Prenada Media, 2017). Hlm 81

⁵ Djaja Sembiring Meliala, 'Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam' (Nuansa Aulia, 2012). Hlm 3

⁶ Muhammad Andre Akbar, S H Septarina Budiwati, and C N MH, 'Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tempo Pada Industri Batik Di Laweyan Surakarta (Studi

pembayaran sering kali terjadi dan dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum, baik terhadap kelangsungan usaha penjual maupun hubungan antara para pihak yang terlibat.

CV Mentari Nusantara sebagai salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang penyediaan pakan meliputi pakan ikan, pakan ayam, dan pakan ruminansia sering kali mengalami kasus wanprestasi pembayaran dari para pembeli. Wanprestasi pembayaran ini tidak hanya berdampak pada arus kas perusahaan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pemenuhan hak-hak perusahaan sebagai penjual. Meskipun dalam perjanjian jual beli telah diatur mengenai konsekuensi sengketa wanprestasi pembayaran, pada kenyataannya, penyelesaian masalah tersebut sering kali memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Dalam perspektif hukum perdata, wanprestasi pembayaran juga dapat memunculkan permasalahan lebih lanjut, seperti penjatuhan denda, pemutusan kontrak, hingga pengajuan gugatan ke pengadilan. Aspek-aspek ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap CV Mentari Nusantara dalam hal sengketa wanprestasi pembayaran oleh para pembeli.

Selain itu, ketidakpatuhan pembeli dalam memenuhi kewajibannya menciptakan ketidakpastian bagi penjual, dan dalam jangka panjang dapat merusak hubungan bisnis. Meskipun kontrak yang dibuat biasanya telah mencantumkan ketentuan terkait sanksi atas keterlambatan, sering kali penyelesaian masalah ini harus melalui jalur litigasi yang memakan waktu dan biaya yang besar. Dengan demikian, dibutuhkan kajian lebih lanjut mengenai implikasi hukum dari keterlambatan pembayaran dalam perjanjian jual beli pakan di CV Mentari Nusantara, khususnya terkait upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penjual.

Bahkan, belum tentu setiap perjanjian jual beli di CV Mentari Nusantara memiliki klausul yang memadai untuk mengatur sanksi atas sengketa wanprestasi pembayaran. Dalam beberapa kasus, kurangnya rincian dalam perjanjian mengenai konsekuensi hukum yang jelas dapat melemahkan posisi penjual ketika terjadi sengketa. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana perjanjian jual beli yang ada saat ini dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi penjual dan memastikan bahwa sanksi atas wanprestasi pembayaran dapat diterapkan dengan efektif.

Sistem penjualan pakan yang diterapkan di CV Mentari Nusantara mencakup beberapa metode pembayaran, yaitu Cash On Delivery (COD), pembayaran secara tunai, pembayaran Cash Before Delivery (CBD), serta pembayaran dengan tempo yang disepakati dengan durasi 0 hingga 45 hari. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas kepada pelanggan dalam memilih cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sekaligus memastikan

bahwa transaksi tetap berjalan lancar dan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pembayaran dengan metode COD mengharuskan pelanggan melunasi pembayaran pada saat pengiriman barang, sedangkan pembayaran CBD pelanggan mengharuskan transfer pembayaran terlebih dahulu setelah itu barang akan dikirim, lalu metode pembayaran tunai dilakukan langsung di awal transaksi. Adapun untuk metode pembayaran tempo, pelanggan diberikan waktu tambahan hingga 45 hari untuk menyelesaikan pembayaran.⁷ Namun, terdapat pelanggan yang mengalami wanprestasi dalam pembayaran. Berikut data terkait kasus pembeli wanprestasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Data Pembeli dan Status Pembayaran Bulan Desember 2024

NO	Group Customer	Tenggat Waktu Pembayaran	Saldo Piutang	Status Pembayaran
1.	Dicky	45 hari	Rp. 1.039.147.000	Belum Lunas
2.	Sanjaya	45 hari	Rp. 777.324.000	Belum Lunas
3.	Suryanto	45 hari	Rp. 999.965.000	Belum Lunas
4.	Toyib	45 hari	Rp. 1.357.290.000	Belum Lunas
5.	Yulius	45 hari	Rp. 1.916.745.500	Belum Lunas

Sumber: Data diperoleh dari perusahaan CV Mentari Nusantara

Tabel diatas menggambarkan informasi terkait tenggat waktu pembayaran dan saldo piutang dari pembeli dalam perjanjian jual beli pakan di CV Mentari Nusantara. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa kelima pelanggan mengalami

⁷ Wawancara dengan R.S, Karyawan CV Mentari Nusantara, Tanggal 2 Desember 2024

keterlambatan pembayaran atau belum melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam kontrak. Hal ini menunjukkan adanya potensi wanprestasi yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam konteks penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembayaran yang telah disepakati.

Ketika mengetahui adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli pakan di CV Mentari Nusantara Tulungagung, pihak penjual meminta ganti rugi sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat kepada pihak pembeli. Namun, pembeli tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saat dimintai ganti rugi, pembeli sering mengelak dengan berbagai alasan contohnya harga ikan dan telur turun, serta hasil panen kurang maksimal⁸. Sikap ini mencerminkan kurangnya itikad baik dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli.

Oleh karena itu melalui penelitian ini, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan membuat judul penelitian **“WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PAKAN DI CV MENTARI NUSANTARA TULUNGAGUNG”**

⁸ Wawancara dengan R.S, Karyawan CV Mentari Nusantara, Tanggal 2 Desember 2024

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa rumusan masalah diatas adalah:

1. Apakah keterlambatan itu dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi?
2. Bagaimana penyelesaian yang telah dilakukan CV Mentari Nusantara dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pembayaran oleh pembeli?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka ada beberapa tujuan yang akan ditemukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji apakah keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian jual beli pakan di CV Mentari Nusantara dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi menurut hukum perdata, serta memahami konsekuensi hukum yang timbul akibat keterlambatan tersebut bagi para pihak dalam perjanjian.
2. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi pembayaran oleh pembeli di CV Mentari Nusantara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya terkait penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli, dengan mengkaji penerapan Pasal 1338 dan Pasal 1243 KUH Perdata dalam praktik.
2. Menjadi referensi akademis bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang ingin mendalami topik wanprestasi, perjanjian jual beli, dan perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual.
3. Memperkuat teori hukum mengenai perlindungan pihak yang dirugikan dalam perjanjian, dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi CV Mentari Nusantara, penelitian ini dapat menjadi panduan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi secara efektif, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.
2. Memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap perusahaan dalam menghadapi risiko wanprestasi oleh mitra usaha
3. Memberikan wawasan kepada pelaku usaha lain mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan menangani sengketa wanprestasi, sehingga mendukung keberlanjutan hubungan bisnis.

4. Membantu pihak-pihak terkait, termasuk praktisi hukum, untuk memahami pola penyelesaian sengketa wanprestasi di sektor usaha kecil dan menengah, khususnya dalam perjanjian jual beli pakan

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil kajian orisinal yang dilakukan berdasarkan permasalahan aktual yang dihadapi oleh CV Mentari Nusantara Tulungagung terkait sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli pakan. Adapun terdapat beberapa penulisan sebelumnya sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

- a. Marvita Langi dalam penelitiannya yang berjudul “Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli” mengulas mengenai konsekuensi hukum yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli. Kajian ini menjadi salah satu referensi penting bagi penulis untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi dalam konteks perjanjian jual beli
- b. Dhira Utari Umar dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata” membahas mengenai bagaimana asas konsensualisme diterapkan dalam perjanjian jual beli, dengan menggunakan pendekatan dari sudut pandang hukum perdata
- c. Moh. Ainun Najib dalam penelitiannya yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Kerjasama (Ijarah) antara Pengrajin Batik dengan Juragan Batik di Kota Pekalongan” mengkaji upaya penyelesaian

wanprestasi dalam hubungan perjanjian kerja sama antara pengrajin dan juragan batik di wilayah Pekalongan. Penelitian ini menjadi salah satu referensi penting bagi penulis dalam memahami bentuk penyelesaian wanprestasi dalam praktik perjanjian kerja sama.

Tabel 2 Keaslian Penelitian

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI (Jurnal, 2016, Universitas Sam Ratulangi)	1. Bagaimana akibat hukum yang disebabkan adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli?	Adapun isu hukum yang dibahas yaitu membahas akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli	Adapun perbedaannya dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu penyelesaian sengketa wanprestasi atas pembayaran dalam perjanjian jual beli akan
2.	PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Jurnal, 2020,	1. Bagaimanakah Penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli menurut perspektif hukum perdata?	Adapun isu hukum yang terdapat dalam penelitian yaitu terkait penerapan asas konsensualis	Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas penerapan asas konsensualis

	Universitas Sam Ratulangi)	2. Bagaimanakah Akibat hukum bagi pihak yang melanggar asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli menurut perspektif hukum perdata?	lisme dalam perjanjian jual beli dengan pendekatan hukum perdata	me dalam perjanjian jual beli dengan pendekatan hukum perdata
3.	PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KERJASAMA (IJARAH) ANTARA PENGRAJIN BATIK DENGAN JURAGAN BATIK DI KOTA PEKALONGAN (Skripsi, 2022, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN)	1. Mengapa pengrajin batik tidak memiliki itikad baik dalam bertanggungjawab pada perjanjian kerjasama (ijarah) di Kota Pekalongan? 2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap pengrajin batik yang tidak memiliki itikad baik pada perjanjian kerjasama (ijarah) dengan juragan batik di Kota Pekalongan? 3. Bagaimana akibat	Adapun isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini yaitu penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kerjasama (ijarah) antara pengrajin batik dengan juragan batik	Dalam penelitian yang diusung oleh penulis saat ini berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi atas pembayaran dalam perjanjian jual beli pakan di CV Mentari Nusantara Tulungagung

		hukum dari wanprestasi ketika pengrajin batik tidak memiliki itikad baik pada perjanjian kerjasama ijarah dengan juragan batik di Kota Pekalongan?		
--	--	---	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang menelaah dan menganalisis perilaku hukum masyarakat atau individu dalam hubungannya dengan hukum, di mana data yang digunakan berasal dari data primer sebagai sumber utamanya.⁹

Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki memperkenalkan konsep penelitian hukum empiris yang disebutnya sebagai *socio legal research* atau penelitian sosio-legal. Menurutnya, pendekatan ini memandang hukum sebagai salah satu peristiwa sosial yang tidak dapat dipisahkan dari konteks masyarakat tempat hukum itu berlaku.

⁹ H S Salim, 'Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi', 2013. Hlm 21

Dalam pendekatan ini, hukum dilihat dari aspek eksternal atau bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan sosial. Oleh karena itu, penelitian sosio-legal senantiasa menghubungkan hukum dengan persoalan-persoalan sosial yang ada. Fokus utama dari jenis penelitian ini adalah perilaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan sistem hukum yang berlaku¹⁰. Dapat disimpulkan bahwa secara konsep penelitian empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagaimana diterapkan atau berfungsi dalam masyarakat.

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan objek penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif:

Pendekatan penelitian deskriptif

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, peristiwa, atau fenomena yang sedang terjadi pada masa kini¹¹.

Dalam hal ini penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena, kondisi, atau peristiwa tertentu dengan menerapkan metode yang sistematis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci kondisi nyata mengenai sengketa wanprestasi yang terjadi di CV Mentari

¹⁰ Muhaimin, 'Metode Penelitian Hukum', *Mataram-NTB: Mataram*, 2020. Hlm 83

¹¹ Siti Fadjarajani and others, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner, Metodologi Penelitian*, 2020. Hlm 59

Nusantara, termasuk proses penyelesaian yang dilakukan, metode perlindungan hukum yang tersedia, serta dampak sengketa tersebut terhadap operasional perusahaan. Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara akan diuraikan secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kasus yang diteliti.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV Mentari Nusantara yang berlokasi di Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena perusahaan tersebut merupakan salah satu distributor pakan ternak terbesar di wilayah tersebut dan memiliki hubungan kontraktual dengan banyak pembeli, baik dalam skala kecil maupun besar. CV Mentari Nusantara juga menghadapi kasus yang relevan dengan tema penelitian, yaitu sengketa wanprestasi atas pembayaran dalam perjanjian jual beli pakan.

1.6.4 Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data ini diamati dan dicatat secara langsung untuk pertama kalinya dari sumber yang relevan¹². Data primer

¹² Lexy J Moleong, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', 2010. Hlm 112

merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui penelitian lapangan terhadap faktor-faktor yang mendasari penelitian. Data ini sering digunakan sebagai dasar utama dalam penelitian hukum empiris dan dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang relevan dengan penelitian tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan, dan penyajian yang dilakukan oleh pihak lain. Karena format dan isi data tersebut telah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti yang menggunakannya tidak memiliki kendali atas tahapan pengumpulan, pengolahan, analisis, ataupun penyusunan data tersebut.

Data sekunder adalah jenis data yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian, melainkan diperoleh melalui pihak lain. Sumber data ini dapat berupa dokumen resmi, literatur yang relevan dengan topik penelitian, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek kajian.¹³ Jenis data sekunder ini seringkali berupa dokumen, laporan penelitian, buku, artikel ilmiah, statistik, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021). Hlm 17

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengambilan informasi penting (data primer) secara langsung dari subjek penelitian di lapangan. Interaksi langsung dengan pihak-pihak terkait bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam, sehingga diperoleh data yang akurat dan valid. Wawancara merupakan interaksi antara dua individu yang bertujuan untuk saling berbagi informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, di mana informasi yang diperoleh kemudian dapat diolah dan disusun sesuai dengan topik yang sedang dikaji.¹⁴

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk menggali informasi secara sistematis.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder. Melalui studi ini, peneliti mengkaji sumber-sumber hukum yang relevan untuk mendukung analisis

¹⁴ Wijoyo, H. (2022). Analisis teknik wawancara (pengertian wawancara, bentuk-bentuk pertanyaan wawancara) dalam penelitian kualitatif bagi mahasiswa teologi dengan tema pekabaran injil melalui penerjemahan alkitab. *Academia. Edu*, 1-10.

dalam penelitian. Laporan internal atau notulen terkait penyelesaian sengketa

1.6.6 Analisa Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait di CV Mentari Nusantara. Data sekunder, berupa literatur dan jurnal, digunakan untuk memperkuat argumen hukum. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya, kemudian dianalisis dengan membandingkan fakta di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penalaran hukum dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan hukum dan merumuskan solusi yang sesuai untuk penyelesaian sengketa di CV Mentari Nusantara.